



SEKRETARIAT KABINET  
REPUBLIK INDONESIA

# ▶▶▶ LAPORAN ◀◀◀ KINERJA



2023

*Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa,  
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi*

## KATA PENGANTAR

Atas berkat rahmat Allah SWT, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sekretariat Kabinet, telah selesai menyusun Laporan Kinerja Tahun 2023 sebagai bentuk pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan tujuan utamanya yaitu untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Laporan Kinerja ini menyajikan informasi capaian kinerja dari Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2022. Dari laporan ini juga dapat diketahui informasi keberhasilan maupun target yang belum tercapai secara optimal serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta rencana strategi yang direncanakan di masa yang akan datang.

Maka dari itu, diperlukan pembaharuan sehingga ke depan kinerja organisasi akan lebih baik sebagai bentuk pertanggungjawaban moral yang dapat memberikan umpan balik pengembangan dan perbaikan berkesinambungan bagi kinerja organisasi di Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, khususnya di Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, sekaligus dengan harapan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait.

Jakarta, 31 Januari 2024  
Asisten Deputi Bidang Pembangunan  
Desa, Daerah Tertinggal, dan  
Transmigrasi



Asri Ernawati

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2023 memfokuskan pada capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi secara utuh dalam kerangka pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2022.

Penyusunan laporan kinerja ini merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana laporan tersebut meliputi penyusunan Rencana Strategis, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang dilaksanakan, capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dapat dikategorikan sebagai **“Sangat Baik”**.

Penyampaian laporan kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengacu kepada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi berhasil menyelesaikan sebanyak 20 rekomendasi kebijakan dan semua rekomendasi yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet tersebut, seluruhnya (100%) disetujui oleh Sekretaris Kabinet.
2. Pagu awal anggaran Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebesar Rp. 1.400.000.000 yang terbagi untuk substansi sebesar Rp. 1.200.000.000 dan FO sebesar Rp. 200.000.000. pada tahun 2023 terjadi *automatic adjustment* dari pagu semula, sehingga besaran nilai pagu *pasca auto adjustment* menjadi Rp. 1.080.000.000 untuk substansi dan Rp. 180.000.000 untuk FO. Selain itu, terjadi *self blocking* sebesar RP. 776.480.000, sehingga secara keseluruhan angka pagu anggaran pasca optimalisasi menjadi Rp. 483.520.000
3. Realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun 2023 tercapai **Rp. 476.893.797** atau **98,63%** dari pagu anggaran pasca optimalisasi sebesar **Rp.483.520.000**. Untuk anggaran sendiri bisa dikatakan dimanfaatkan secara maksimal jika dilihat dari sisi penyerapannya. secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa dilihat dari pencapaian sasaran sudah efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaannya, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah melakukan beberapa upaya guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan, diantaranya adalah:

1. Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar kementerian/lembaga.
2. Berpartisipasi dan berperan aktif dalam forum diskusi, seminar, maupun rapat koordinasi.
3. Meningkatkan kemampuan pejabat/pegawai melalui keikutsertaan dalam berbagai pendidikan dan pelatihan sehingga bisa meningkatkan kompetensi dari pejabat/pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
4. Memanfaatkan teknologi dan sistem informasi guna mengintegrasikan dan memaksimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR TABEL .....	v
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Profil Organisasi .....	1
C. Aspek Strategis .....	6
D. Permasalahan Utama .....	7
E. Langkah Strategis .....	8
PERENCANAAN KINERJA .....	10
A. Perencanaan Kinerja Tahun 2023 .....	10
B. Perencanaan Anggaran Tahun 2023 .....	12
C. Pengukuran Kinerja Indikator Kinerja Utama .....	13
AKUNTABILITAS KINERJA .....	17
A. Capaian Kinerja Tahun 2023 .....	17
B. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi .....	26
C. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja .....	29
D. Realisasi Anggaran dan Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	46
PENUTUP .....	53
LAMPIRAN .....	55

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Target Jumlah Berkas Rekomendasi Per-Indikator Kinerja Tahun 2023	11
Tabel 2.2 Rincian Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2023	12
Tabel 2.3 Gradasi Nilai Indeks Revisi Anggaran	16
Tabel 2.4 Gradasi Nilai Indeks Revisi Anggaran	16
Tabel 3.1 Kategori Capaian Kinerja	17
Tabel 3.2 Perbandingan Antara Target Dengan Capaian Kinerja Tahun 2023	18
Tabel 3.3 Capaian Sasaran Strategis 1	21
Tabel 3.4 Capaian Sasaran Strategis 2	22
Tabel 3.5 Capaian Sasaran Strategis 3	22
Tabel 3.6 Capaian Sasaran Strategis 4	23
Tabel 3.7 Perbandingan Capaian Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2022 dan Tahun 2023	28
Tabel 3.8 Beberapa Kegiatan, Rekomendasi dan Tindak Lanjut dari Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Pada Tahun 2023	30
Tabel 3.9 Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2023	44
Tabel 3.10 Rincian Realisasi Anggaran Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2023	48
Tabel 3.11 Perbandingan Realisasi Anggaran Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Tahun 2022 dan Tahun 2023	50





# PENDAHULUAN

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tahun 2023 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020—2024. Sekretariat Kabinet berdasarkan tugas dan fungsi yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet mempunyai tugas memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan. Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebagai salah satu unit kerja dibawah Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengemban tugas utama memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi.

Salah satu asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme adalah asas akuntabilitas. Akuntabilitas suatu instansi pemerintah merupakan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), akuntabilitas diwujudkan melalui penyusunan Laporan Kinerja (LKj). LKj disusun sesuai petunjuk teknis sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menyusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2023 dengan mengacu pada Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2021.

### **B. Profil Organisasi**

#### **1. Kedudukan**

Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi merupakan salah satu unit kerja eselon II di bawah Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sekretariat Kabinet (Deputi Bidang PMK).

Sebagai salah satu organisasi yang berada di bawah Sekretariat Kabinet, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden

dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi.

## **2. Tugas dan Fungsi**

Sesuai dengan Pasal 191 dan Pasal 192 Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2022, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Tugas Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi adalah melaksanakan penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi.
- b. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:
  - 1) pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi;
  - 2) penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi yang mengalami hambatan;
  - 3) pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi;
  - 4) pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
  - 5) penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi;
  - 6) penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi;


- 7) pelaksanaan fasilitasi operasional dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan
- 8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

### 3. Susunan Organisasi


Struktur Organisasi Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi terdiri dari 4 (empat) bidang yaitu:

- a. Bidang Pembangunan Desa, yang terdiri dari: Subbidang Pembangunan Wilayah Perdesaan; dan Subbidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- b. Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal, yang terdiri dari: Subbidang Pengembangan Sumber Daya dan Infrastruktur Daerah Tertinggal; dan Subbidang Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal.
- c. Bidang Transmigrasi, yang terdiri dari: Subbidang Pengembangan Program dan Wilayah Transmigrasi dan Subbidang Peningkatan Mutu Transmigran.
- d. Bidang Fasilitasi Operasional, yang terdiri dari: Subbidang Program dan Anggaran; dan Subbidang Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi.


Gambar 1.1 Struktur Organisasi  
Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan  
Transmigrasi




Gambar 1.2 Data Pejabat/Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan




Gambar 1.3 Data Pejabat/Pegawai Berdasarkan Jabatan



Gambar 1.4 Data Pejabat/Pegawai Berdasarkan Pangkat



Gambar 1.5 Data Pejabat/Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



### **C. Aspek Strategis**

Sangat disadari bahwa suatu organisasi itu pasti akan terus berkembang dan dinamis mengikuti perkembangan lingkungan baik secara internal maupun eksternal. Hal ini juga sangat berkaitan dengan aspek strategis yang mendukungnya.

Aspek strategis merupakan hal-hal yang bersifat strategis yang berdampak besar terhadap arah dan tujuan organisasi. Kedudukan Sekretariat Kabinet di lingkungan lembaga kepresidenan dan dalam pelaksanaan tugasnya untuk memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan aspek strategis yang berpengaruh juga bagi Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Dalam melaksanakan tugas, terutama dalam merumuskan rekomendasi kebijakan dan mendukung manajemen kabinet, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi bersikap netral dan bebas dari ego sektoral sehingga mampu memberikan kajian, pemikiran dan rekomendasi yang tidak berpihak kepada sektor manapun.

Dalam penyelenggaraan tugas pengelolaan manajemen kabinet, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mempunyai peran untuk memastikan kebijakan, arahan, keputusan, dan instruksi yang disampaikan Presiden dapat dirumuskan dan dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan.

Selain itu Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi juga harus mengantisipasi dan menyiapkan bahan/materi yang akan dibahas dalam sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta menyiapkan alternatif kebijakan lainnya.

Aspek-aspek strategis yang dapat menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di antaranya adalah:

#### **1. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)**

Aspek strategis SDM di sini mencakup upaya untuk melakukan pemberdayaan sumber daya manusia pejabat/pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan mengikutsertakan pada setiap kesempatan pendidikan dan pelatihan, kursus, ataupun seminar/workshop secara daring maupun luring. Bahkan ada juga SDM di Asdep Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sedang menempuh pendidikan Strata 2 (S2) dengan beasiswa. Pemberdayaan sumber daya manusia ini dimaksudkan guna meningkatkan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat/pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

#### **2. Aspek Keuangan/Anggaran**

Aspek strategis keuangan/anggaran di sini mencakup upaya untuk merencanakan alokasi anggaran yang dibutuhkan Asisten Deputi Bidang

Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Hal ini mengandung pengertian bahwa alokasi anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi, terutama dalam melaksanakan tugas kajian, analisis dan penyusunan rekomendasi yang berkualitas guna pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi.

### **3. Isu Tematik**

Upaya peningkatan kualitas pelayanan mendorong upaya dalam peningkatan fokus prioritas nasional melalui penerapan RB tematik mengakibatkan beberapa isu yang telah ditetapkan oleh Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menjadi tidak lagi prioritas. Untuk itu, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengupayakan kajian yang lebih mendalam untuk menghasilkan suatu rekomendasi kebijakan dari isu di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi, berdasarkan target yang ada di dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024.

### **4. Aspek Sarana Prasarana**

Aspek strategis yang ditekankan di sini mencakup upaya untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendukung yang dibutuhkan Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sehari-hari.

## **D. Permasalahan Utama**

Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi masih memiliki permasalahan-permasalahan yang berdampak belum optimalnya pelaksanaan dukungan pengelolaan manajemen kabinet. Kondisi tersebut mendorong Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk terus berupaya mengambil langkah-langkah strategis dan antisipatif guna menghasilkan solusi terbaik untuk perbaikan organisasi dan kinerjanya. Sejalan dengan hal tersebut, selama ini yang menjadi permasalahan utama Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi terkait upaya peningkatan kinerja di antaranya sebagai berikut:

### **1. Pemanfaatan teknologi informasi yang belum optimal**

Perkembangan teknologi yang ada di Sekretariat Kabinet khususnya di unit kerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menuntut penggunaan yang maksimal. Banyaknya sistem dan adanya perubahan sistem/aplikasi tentunya berdampak pada penyesuaian kembali terhadap sistem tersebut yang tentunya memerlukan waktu dan proses dalam pelaksanaannya.

Pemanfaatan dari teknologi itu sendiri dalam pelaksanaannya tidak serta merta mengalihkan penggunaan dari manual kertas ke sistem. Hal-hal terkait administrasi yang seharusnya tidak menggunakan kertas, tetapi masih tetap digunakan seperti biasa. Kegiatan-kegiatan yang secara sistem sudah dibangun seperti pembuatan dokumen Perjanjian Kinerja dan Sasaran Kinerja Pegawai yang menjadi tidak relevan lagi dikarenakan masih dibutuhkannya dokumen fisik. Sistem yang dibangun namun tidak terintegrasi dengan *Single Sign On* (SSO) menjadi kendala

tersendiri dalam pengaksesannya karena perbedaan *username* dan *password* antara satu sistem dengan sistem yang lain. Selain itu, sistem terkait pelaksanaan kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yaitu Sistem Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP). Namun dalam penggunaannya belum dapat berjalan secara optimal karena tidak efisien dan efektif.

Selain hal tersebut, pemanfaatan dialog kinerja sebagai sarana komunikasi baik *top down* maupun *bottom up* dalam pengoptimalan kinerja pegawai belum dilaksanakan secara maksimal.

## **2. Manajemen sumber daya manusia belum optimal**

Dilihat dari segi kuantitas, jumlah SDM yang dimiliki Sekretariat Kabinet maupun unit kerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sudah memadai, begitupun apabila dilihat dari tingkat pendidikannya, akan tetapi untuk saat ini masih dirasa masih belum ideal dalam pelaksanaannya. Salah satu penyebabnya adalah masih belum terpenuhinya pegawai pada posisi tertentu, hal tersebut tentunya berdampak pada adanya peningkatan terhadap beban kerja pegawai. Selain itu, perlu adanya kejelasan disposisi dalam pemberian penugasan penyelesaian terhadap pekerjaan yang dilakukan secara berjenjang agar lebih mudah dipahami sampai di tingkat pelaksana.

Belum sepenuhnya unit kerja menangani hal yang merupakan bidang dengan isu/program prioritas nasional, sehingga pembagian SDM di suatu unit kerja perlu mempertimbangkan proporsi beban kerja di unit kerja tersebut. SDM dimaksud perlu dipetakan dan disesuaikan dengan kebutuhan unit kerja. Ketimpangan dan pembagian beban kerja dan jumlah Kementerian/Lembaga yang menjadi mitra unit kerja juga berpengaruh terhadap beban kerja yang diemban oleh SDM unit kerja dimaksud.

Sebenarnya SDM yang dimiliki Sekretariat Kabinet merupakan SDM yang berkapasitas dan berkualitas. Namun apabila banyak dari SDM yang berkualitas ini pada kenyataannya tidak dapat berkontribusi secara optimal di unit kerja atau organisasi, dapat diasumsikan bahwa masih terdapat kekurangan dalam pengelolaan manajemen SDM yang ada.

## **3. Kendala Anggaran**

Keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi berimplikasi pada terbatasnya kegiatan yang dilaksanakan sebagai penunjang dalam melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi.

## **E. Langkah Strategis**

Berangkat dari identifikasi permasalahan utama tersebut, diperlukan langkah strategis sebagai upaya meningkatkan kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di antaranya sebagai berikut:

### **1. Mengintegrasikan dan memaksimalkan penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi**

Pemanfaatan teknologi dan sistem informasi yang telah dibangun oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Sekretariat Kabinet sudah cukup baik. Namun langkah penting lainnya yang diperlukan adalah melakukan integrasi antar sistem yang sudah dibangun dan mendorong penggunaannya secara maksimal. Penggunaan yang maksimal bisa mengefisienkan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Selain itu peningkatan sarana dan prasana yang ada dapat mempermudah kinerja dari pejabat dan pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penggunaan sistem informasi yang telah tersedia perlu dilaksanakan dengan baik. Salah satu yang dapat dimanfaatkan adalah penggunaan *tools* dialog kinerja sebagai media dalam menjalin komunikasi secara linier baik *top down* maupun *bottom up* dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

### **2. Perbaikan manajemen pejabat/pegawai**

Peningkatan kemampuan pejabat/pegawai melalui keikutsertaan dalam berbagai pendidikan dan pelatihan, maupun keikutsertaan dalam webinar secara daring yang diselenggarakan oleh Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana berdasarkan pemetaan pegawai melalui *talent management* berdasarkan hasil *assessment* yang telah dilakukan. Sehingga kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dilakukan bisa meningkatkan kompetensi dari pejabat/pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Pendidikan dan pelatihan yang dilakukan dapat diarahkan dan sesuai dengan minat dan kompetensi pejabat/pegawai yang bersangkutan yang pelaksanaannya dilakukan secara berkala dan berurutan jenjangnya. Pemetaan SDM diperlukan juga untuk menentukan kapasitas, minat dan kemampuan Pejabat/Pegawai khususnya di lingkungan Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

### **3. Penambahan anggaran**

Pada tahap perencanaan anggaran di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi telah mengumpulkan informasi kebutuhan anggaran pada tahap usulan angka dasar, namun sejauh ini kebutuhan tersebut masih belum terpenuhi, hal tersebut tentunya akan berdampak pada keterbatasan data yang didapatkan dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan.



# PERENCANAAN KINERJA

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Adapun perencanaan kinerja tersebut berisi antara lain sasaran, indikator sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan.

#### A. Perencanaan Kinerja Tahun 2023

Perencanaan Kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah mengikuti Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2022 dan telah mengacu pada Renstra 2020-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2021.

##### 1. Visi, Misi dan Tujuan

Dalam upaya menerapkan prinsip manajemen kinerja yang baik, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menyusun perencanaan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi serta amanat yang diemban sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2022.

Visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, sebagai berikut:

#### VISI

Mewujudkan Sekretariat Kabinet yang berwibawa dan andal dalam membantu Presiden dan Wakil Presiden mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi



#### MISI

Membantu Sekretaris Kabinet melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan memberikan dukungan manajemen kabinet yang berkualitas melalui pemberian rekomendasi yang tepat, cepat, dan aman atas penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi



#### TUJUAN

1. Peningkatan Kualitas Rekomendasi Kebijakan Pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi
2. Peningkatan Kualitas Hasil Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi



## 2. Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja (PK)

Mengacu pada dokumen Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk tahun 2023, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 2.1**

**Target Jumlah Berkas Rekomendasi Per-Indikator Kinerja Tahun 2023**

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96%
		Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96%
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96%
		Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96%
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Kedeputan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Persentase dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disampaikan secara tepat waktu	93%
		Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh	

		Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedepuitan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	70%
		Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedepuitan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disampaikan secara tepat waktu	93%
		Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedepuitan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	C (9-12 kali revisi)
4	Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang efektif	Indeks revisi program dan anggaran Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	C (9-12 kali revisi)
		Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	90%

## B. Perencanaan Anggaran Tahun 2023

Sementara itu rincian besar anggaran untuk masing-masing kegiatan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Rincian Rencana Kegiatan Dan Anggaran Tahun 2023**

KEGIATAN	ANGGARAN
<b>Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Di Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan</b>	
- Penyusunan rekomendasi kebijakan dalam penyiapan materi sidang kabinet	Rp. 83.886.000
- Penyusunan rekomendasi atas rencana kebijakan/program pemerintah	Rp. 323.243.000
- Penyusunan rekomendasi persetujuan Presiden atas prakarsa peraturan menteri/kepala lembaga	Rp. 102.871.000
<b>Penyusunan Hasil Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Di Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan</b>	
- Penyusunan rekomendasi atas pengendalian penyelenggaraan pemerintahan	Rp. 690.000.000

<b>Penyelenggaraan Layanan Fasilitasi Operasional Dan Layanan Tata Usaha Pusat Pembinaan Penerjemah</b>	
- Fasilitasi terkait pelaksanaan layanan dukungan penatausahaan, teknis, dan administrasi di lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Rp. 31.956.000
- Perencanaan program dan anggaran bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Rp. 28.218.000
- Penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Rp. 139.826.000
<b>Total Anggaran</b>	<b>Rp. 1.400.000</b>

### C. Pengukuran Kinerja Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur persentase pencapaian target tahun 2023 sesuai Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Sekretariat Kabinet dan yang tercantum dalam Manual Indikator Kinerja, digunakan rumus perhitungan tiap Indikator sebagai berikut:

#### 1. Sasaran Strategis I

Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

- a. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan.

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan untuk disampaikan kepada *stakeholders*

\_\_\_\_\_ X 100%

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang dimanfaatkan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)

- b. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan.

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang

pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan untuk disampaikan kepada *stakeholders*

---

X 100%

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang dimanfaatkan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet

## 2.Sasaran Strategis II

Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

- a. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan.

Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan untuk disampaikan kepada *stakeholders*

---

X 100%

Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang dimanfaatkan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)

- b. Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan.

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan untuk disampaikan kepada *stakeholders*

---

X 100%

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program

pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang dimanfaatkan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)

### 3. Sasaran Strategis III

Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

- a. Persentase dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disampaikan secara tepat waktu

Jumlah dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang disusun hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

\_\_\_\_\_ X 100%

Jumlah dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang disusun hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan disampaikan kepada Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi secara tepat waktu

- b. Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Jumlah rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang disampaikan kepada Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

\_\_\_\_\_ X 100%

Jumlah rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

- c. Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disampaikan secara tepat waktu

Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran yang disusun hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

\_\_\_\_\_ X 100%

Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran yang disusun hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan disampaikan kepada Biro Perencanaan dan Keuangan secara tepat waktu

- d. Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputusan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

**Tabel 2.3**

**GRADASI NILAI INDEKS REVISI ANGGARAN**

No	Nilai	Keterangan
1	A	1 – 4 Kali Revisi
2	B	5 – 8 Kali Revisi
3	C	9 – 12 Kali Revisi
4	D	>12 Kali Revisi

**4. Sasaran Strategis IV**

Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang efektif.

- a. Indeks revisi program dan anggaran Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

**Tabel 2.4**

**GRADASI NILAI INDEKS REVISI ANGGARAN**

No	Nilai	Keterangan
1	A	1 – 4 Kali Revisi
2	B	5 – 8 Kali Revisi
3	C	9 – 12 Kali Revisi
4	D	>12 Kali Revisi

- b. Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

$$\frac{\text{Jumlah realisasi anggaran}}{\text{Total Anggaran}} \times 100\%$$



# AKUNTABILITAS KINERJA

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2023 mengungkapkan dan menyajikan akuntabilitas kinerja yang mencakup informasi keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai sasaran strategis. Hal ini dapat diwujudkan dengan menggunakan analisis atas capaian indikator hasil (*outcome*) yang merupakan Indikator Kinerja (IK) yang secara langsung memberikan kontribusi bagi pencapaian kinerja sasaran.

Penyajian informasi akuntabilitas kinerja dalam Laporan Kinerja ini menitikberatkan pada pencapaian sasaran dengan menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan/atau kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi.

Selain itu, Laporan Kinerja ini juga memuat informasi tentang kehematan (ekonomis), efisiensi, dan efektivitas penggunaan dana publik terhadap *output* yang dihasilkan dan yang dapat dirasakan oleh seluruh *stakeholder*.

Untuk mendapatkan gambaran tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi, maka evaluasi dan analisis capaian kinerja tahun 2023 menggunakan kategori capaian kinerja dengan skala ordinal, sebagai berikut:


**Tabel 3.1**  
**Kategori Capaian Kinerja**

NO.	RENTANG CAPAIAN KINERJA	KATEGORI CAPAIAN KINERJA
1.	> 100	Memuaskan
2.	85 % - 100 %	Sangat Baik
3.	70 % - < 85 %	Baik
4.	55 % - < 70 %	Cukup
5.	< 55 %	Kurang Baik

#### A. Capaian Kinerja Tahun 2023

Berikut adalah tabel perbandingan antara target kinerja dengan capaian Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang diambil dari Sistem Informasi Kinerja Terpadu (SIKT) untuk unit kerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk Tahun 2023.

**Gambar 3.1**  
**Dashboard capaian SIKT2 tahun 2023**



**Tabel 3.2**  
**Perbandingan Antara Target Dengan Capaian Kinerja Tahun 2023**

Sasaran	Indikator	Target		Realisasi			% Capaian		
			%	Output	Outcome	Output		Outcome	%
Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	TW1	96	0	0	2	2	100	104,17
		TW2	96	0	0	3	3	100	104,17
		TW3	96	0	0	4	4	100	104,17
		TW4	96	0	0	7	7	100	104,17
	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kapala lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	TW1	96	0	0	1	1	100	104,17
		TW2	96	0	0	2	2	100	104,17
		TW3	96	0	0	4	4	100	104,17
		TW4	96	0	0	7	7	100	104,17

	menteri/kepala lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan								
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	TW1	96	0	0	0	0	100	104,17
		TW2	96	0	0	1	1	100	104,17
		TW3	96	0	0	1	1	100	104,17
		TW4	96	0	0	3	3	100	104,17
	Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	TW1	96	0	0	0	0	100	0
		TW2	96	0	0	2	2	100	104,17
		TW3	96	0	0	2	2	100	104,17
		TW4	96	0	0	3	3	100	104,17

Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Kedeputan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Persentase dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disampaikan secara tepat waktu	TW1	93	21	21	25	25	100	107,53
		TW2	93	47	47	30	30	100	107,53
		TW3	93	42	42	42	42	100	107,53
		TW4	93	52	52	52	52	100	107,53
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedeputan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	TW4	70	70	70	90	90	90	125.71
		TW1	93	12	12	4	4	100	107,53
		TW2	93	28	28	28	28	100	107,53
		TW3	93	52	52	52	52	100	107,53
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disampaikan secara tepat waktu	TW4	93	68	68	68	68	100	107,53
		TW1	C	3	3	0	0	-	-
		TW2	C	6	6	0	0	-	-
		TW3	C	9	9	0	0	-	-
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan	TW4	C	12	12	1	1	100	A

	unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan																																	
Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang efektif	Indeks revisi program dan anggaran Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	TW1	C	3	3	0	0	-	-																									
		TW2	C	6	6	0	0	-	-																									
		TW3	C	9	9	0	0	-	-																									
		TW4	C	12	12	1	1	100	A																									
	Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Target</th> <th colspan="2">Realisasi</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TW 1</td> <td>15%</td> <td>Rp.72.528.000</td> <td>Rp.93.761.000</td> <td>21,54</td> </tr> <tr> <td>TW 2</td> <td>15%</td> <td>Rp.241.760.000</td> <td>Rp.199.161.937</td> <td>45,76</td> </tr> <tr> <td>TW 3</td> <td>50%</td> <td>Rp.338.464.000</td> <td>Rp.346.011.336</td> <td>79,51</td> </tr> <tr> <td>TW 4</td> <td>90%</td> <td>Rp.435.168.000</td> <td>RP.476.893.797</td> <td>109,58</td> </tr> </tbody> </table>								Target			Realisasi		%	TW 1	15%	Rp.72.528.000	Rp.93.761.000	21,54	TW 2	15%	Rp.241.760.000	Rp.199.161.937	45,76	TW 3	50%	Rp.338.464.000	Rp.346.011.336	79,51	TW 4	90%	Rp.435.168.000	RP.476.893.797
Target			Realisasi		%																													
TW 1	15%	Rp.72.528.000	Rp.93.761.000	21,54																														
TW 2	15%	Rp.241.760.000	Rp.199.161.937	45,76																														
TW 3	50%	Rp.338.464.000	Rp.346.011.336	79,51																														
TW 4	90%	Rp.435.168.000	RP.476.893.797	109,58																														

Secara singkat, capaian sasaran strategis 1, 2, 3, dan 4 dari Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sepanjang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Capaian Sasaran Strategis 1**

No	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96	100	104,17
2	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96	100	104,17

**Tabel 3.4**  
**Capaian Sasaran Strategis 2**

No	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96	100	104,17
2	Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96	100	104,17

**Tabel 3.5**  
**Capaian Sasaran Strategis 3**

No	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Persentase dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedepuitan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disampaikan secara tepat waktu	93	100	107,53
2	Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedepuitan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	70	80	125,71
3	Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedepuitan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disampaikan secara tepat waktu	93	100	107,53
4	Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedepuitan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.	12 kali revisi	1 kali revisi	A

**Tabel 3.6**  
**Capaian Sasaran Strategis 4**

No	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Indeks revisi program dan anggaran Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	12 kali revisi	1 kali revisi	A
2	Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	90	98,63	-

### Sasaran 1 dan 2

Berdasarkan tabel 3.3 dan 3.4 di atas, capaian di Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi apabila dirinci capaiannya berdasarkan indikator yang ada adalah sebagai berikut:

#### 1. **Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan**

Penghitungan berkas rencana rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi dalam pelaksanaannya diperoleh **7 (tujuh) berkas rekomendasi kebijakan** yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet, dan keseluruhan rekomendasi yang diajukan **(100%) disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan**. Dengan demikian, berdasarkan data di atas, maka capaian *outcome* untuk indikator 1 adalah **104,17%** dengan mempertimbangkan target berkas yang terlampaui dan dapat dikategorikan **sangat baik**.

Rekomendasi yang dihasilkan diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Rekomendasi terkait kebijakan Penyaluran Dana Desa Tahun 2023 dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa Tahun 2022
- 2) Rekomendasi terkait Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT) melalui Rencana Aksi Nasional PPDT (RAN-PPDT)
- 3) Rekomendasi terkait pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah terkait revitalisasi kawasan transmigrasi
- 4) Penyampaian Briefing Sheet Rapat Internal mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

#### 2. **Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan**

Penghitungan berkas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi dalam pelaksanaannya sesuai diperoleh **7 (tujuh) berkas**

**rekomendasi kebijakan** yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet dan seluruhnya **(100%) disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan**. Dengan demikian, berdasarkan data di atas, maka capaian *outcome* untuk indikator 2 adalah **104,17%** dengan mempertimbangkan target berkas yang terlampaui dan dapat dikategorikan **sangat baik**.

Rekomendasi yang dihasilkan diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Rekomendasi kebijakan terkait persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Transmigrasi oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Transmigran
- 2) Rekomendasi kebijakan terkait persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa
- 3) Rekomendasi kebijakan terkait persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 4) Rekomendasi kebijakan terkait permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Bidang Transmigrasi Tahun Anggaran 2023

**3. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan**

Penghitungan berkas rencana rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi dalam pelaksanaannya diperoleh **3 (tiga) berkas rekomendasi kebijakan** yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet dan seluruhnya **(100%) disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan**. Dengan demikian, berdasarkan data di atas, maka capaian *outcome* untuk indikator 3 adalah **104,17%** dengan mempertimbangkan target berkas yang terlampaui dan dapat dikategorikan **sangat baik**.

Rekomendasi yang dihasilkan diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Rekomendasi kebijakan terkait penggunaan indeks desa untuk mengukur status kemajuan dan kemandirian desa
- 2) Rekomendasi kebijakan terkait tantangan dan peluang implementasi rencana aksi nasional percepatan pembangunan daerah tertinggal

3) Rekomendasi kebijakan terkait penyampaian evaluasi pelaksanaan penataan persebaran penduduk di kawasan transmigrasi.

**4. Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan**

Penghitungan berkas rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi dalam pelaksanaannya diperoleh **3 (tiga) berkas rekomendasi** yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet dan seluruhnya **(100%) disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan**. Dengan demikian, berdasarkan data di atas, maka capaian *outcome* untuk indikator 3 adalah **104,17%** dengan mempertimbangkan target berkas yang terlampaui dan dapat dikategorikan **sangat baik**.

Rekomendasi yang dihasilkan diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Rekomendasi kebijakan terkait Rekapitulasi Hasil Pengumpulan Data/Kunjungan Lapangan terkait Bidang Pembangunan Desa Periode Tahun Anggaran 2022
- 2) Rekomendasi kebijakan terkait pemanfaatan Dana Insentif Fiskal dalam Mendukung Pembangunan Daerah Tertinggal dan Pembinaan Daerah Tertinggal Terentaskan

### **Sasaran 3**

Pada capaian di Bidang FO ini berdasarkan tabel 3.5 di atas apabila dirinci capaiannya berdasarkan indikator yang ada adalah sebagai berikut:

**1. Persentase dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disampaikan secara tepat waktu**

Penghitungan dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disampaikan secara tepat waktu adalah sebanyak **52** dokumen. Dengan demikian, berdasarkan data di atas, maka capaian *outcome* untuk indikator 1 ini adalah **100%** dan dapat dikategorikan **sangat baik**.

**2. Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan**

Penghitungan dokumen rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan adalah **90%** dari target yang ditentukan sebesar **70%**. Semua saran yang diberikan oleh Inspektorat telah ditindaklanjuti oleh unit kerja.

**3. Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disampaikan secara tepat waktu**

Penghitungan dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang

disampaikan secara tepat waktu adalah sebanyak **68** dokumen. Dengan demikian, berdasarkan data di atas, maka capaian *outcome* untuk indikator ini adalah **100%** dan dapat dikategorikan **sangat baik**.

#### **4. Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan**

Pada indikator terakhir ini Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menargetkan capaian dengan huruf “**C**” pada awal tahun. Namun hingga akhir tahun 2023 Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bisa meraih huruf “**A**” di akhir tahun dikarenakan hanya melakukan revisi anggaran sebanyak **1 (satu)** kali pada tahun 2023.

#### **Sasaran 4**

Capaian ini merupakan sasaran baru untuk tahun 2023 yang difokuskan kepada pengelolaan anggaran di Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

##### **1. Indeks revisi program dan anggaran Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi**

Indikator ini serupa dengan indikator 4 di sasaran 3, namun ruang penilaiannya hanya ada di level unit kerja. Pada indikator ini Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mendapat predikat nilai “**A**” dari target yang telah ditetapkan.

##### **2. Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi**

Pada tahun 2023 persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mencapai angka **98,63%**, sehingga melampaui target yang telah ditetapkan.

#### **B. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi**

Secara keseluruhan kontribusi Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi memberikan manfaat kinerja yang efektif karena telah dapat memenuhi target yang ditetapkan secara tepat waktu. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam pembahasan kebijakan dan program pemerintah khususnya bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi memiliki peranan dan posisi strategis sebagai penghubung kementerian/lembaga kepada Presiden dan ikut serta dalam monitoring kegiatan-kegiatan kementerian/lembaga dalam rangka fungsi manajemen kabinet;
- b. Munculnya isu-isu penting bidang desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi seperti implementasi penggunaan dana desa, BUM Desa/BUM Desa Bersama, pengukuran status kemajuan dan kemandirian desa, pengentasan daerah-daerah tertinggal, serta permasalahan kawasan transmigrasi yang berkembang di tengah masyarakat yang selanjutnya direspon baik atas inisiatif Sekretaris Kabinet, arahan Presiden maupun permintaan pertimbangan dari pemerintah daerah, terutama terkait program prioritas dari Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi selaku mitra dari Asisten Deputi

- c. Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan
- d. Keterlibatan Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam rapat koordinasi, FGD, kegiatan mandiri (pengumpulan data dan kunjungan lapangan) terkait penyusunan kebijakan dan program pemerintah di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Namun demikian, sangat disadari walaupun capaian kinerjanya sudah berada pada kategori **sangat baik**, sesungguhnya masih terdapat beberapa hal yang dapat dioptimalkan di masa mendatang. Upaya mencapai tujuan yang lebih baik dari saat ini perlu terus dilakukan, mengingat dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai tujuannya sesungguhnya Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menghadapi beberapa kendala, di antaranya:

- a. Perubahan kebijakan dan sistem pengelolaan anggaran di Sekretariat Kabinet, berdampak pada pencadangan anggaran pada pertengahan tahun 2023 yang mengakibatkan unit-unit kerja di Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, termasuk Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melakukan langkah-langkah penyesuaian dengan melakukan perubahan rencana kegiatan.
- b. Keterbatasan anggaran serta kebutuhan akan pengambilan kebijakan oleh kementerian/lembaga dalam rangka menjawab tantangan perubahan dinamika permasalahan yang sangat cepat di tengah masyarakat, menyebabkan kurang optimalnya peran Sekretariat Kabinet dalam proses perumusan kebijakan.
- c. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi yang belum dilaksanakan sepenuhnya sebagai upaya media dalam komunikasi melalui pemanfaatan dialog kinerja.
- d. Unit kerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi hanya bermitra dengan 1 (satu) kementerian inti, sehingga rekomendasi kebijakan yang dihasilkan sesuai program dan kegiatan dari kementerian dimaksud tetapi tetap berfokus pada target tematik yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaannya, perhitungan capaian dilakukan berdasarkan perbandingan antara persentase *outcome* dan *outcome*, sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tahun 2023 adalah 100% dan dikategorikan sebagai sangat baik. Hal tersebut karena seluruh rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet, seluruhnya disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan. Selanjutnya, berdasarkan persentase target dan persentasi realisasi, capaian Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi secara keseluruhan adalah sebesar 104,17%.

Berikut merupakan perbandingan capaian Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tahun 2022 dan tahun 2023.

**Tabel 3.7**  
**Perbandingan Capaian Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Tahun 2022 Dan Tahun 2023**

No	Indikator Sasaran	Capaian (%)	
		2022	2023
1	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	107,53	104,17
2	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	107,53	104,17
3	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	107,53	104,17
4	Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	107,53	104,17
5	Persentase dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedepuitan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disampaikan secara tepat waktu	108,70	107,53
6	Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedepuitan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	119,04	125,71
7	Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedepuitan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disampaikan secara tepat waktu	108,70	107,53

8	Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputusan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	A (4 kali revisi)	A (1 kali revisi)
9	Indeks revisi program dan anggaran Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	A (4 kali revisi)	A (1 kali revisi)
10	Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	95,52	98,63

(Terdapat perbedaan perhitungan capaian di tahun 2022 dengan tahun 2023 dikarenakan untuk target tahun 2023 mengalami kenaikan dari 93% menjadi 96%).

### C. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menjalankan tugas dan fungsinya serta melakukan aktivitas mengamati atau meninjau kembali/mempelajari serta mengawasi secara terus menerus atau berkala terhadap pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang sedang berjalan, terutama terhadap *hot issues* dan kebijakan prioritas pemerintah.

Kegiatan-kegiatan dalam tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada intinya bertujuan untuk mendapatkan, merumuskan, menyusun dan memberikan suatu rekomendasi yang berkualitas kepada Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Sekretaris Kabinet yang kemudian dapat digunakan oleh Sekretaris Kabinet dalam pelaksanaan tugasnya untuk menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet serta turut aktif berperan serta juga dalam pengendalian penyelenggaraan pemerintahan khususnya di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Bentuk kegiatan dalam rangka menyusun sebuah rekomendasi berkualitas dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi tersebut dapat berupa keikutsertaan dalam rapat koordinasi, rapat antar kementerian, keanggotaan dalam suatu badan/komisi/tim koordinasi, sosialisasi peraturan perundang-undangan, seminar, sarasehan, *workshop* dan kunjungan pada instansi pemerintah baik di dalam kota, di daerah maupun di luar negeri. Hasil penyusunan rekomendasi disampaikan kepada pimpinan dalam bentuk memorandum, laporan, butir wicara atau *briefing sheet*, naskah pidato presiden dan bentuk dokumen lainnya yang didalamnya memuat rekomendasi atau pendapat yang dapat memberikan solusi atas permasalahan yang ditemui dan perlu dilakukan penyempurnaan dan apabila dipandang perlu disampaikan kepada *stakeholders* terkait.

Beberapa kunjungan ke daerah dimaksudkan untuk mendukung suatu kajian, rekomendasi maupun laporan analisis. Namun, tidak semua hasil pemantauan dijadikan sebagai bahan evaluasi dan analisis maupun rekomendasi. Hasil pemantauan tersebut dihimpun sebagai bahan referensi pada saat pembahasan dan penyusunan kebijakan.

Selain menggunakan data dan informasi yang diperoleh dari hasil pemantauan, informasi juga diperoleh melalui rapat koordinasi, diskusi, seminar, lokakarya, maupun koordinasi secara tidak langsung melalui media telekomunikasi dengan Kementerian/Lembaga yang menangani pelaksanaan teknis kebijakan dan program pemerintah.

Gambaran pencapaian sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 3.8**

**Beberapa Kegiatan, Rekomendasi Dan Tindak Lanjut Dari Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Pada Tahun 2023**

No.	Kegiatan	Rekomendasi dan Tindak Lanjut
1.	Rencana kebijakan dan program pemerintah terkait Penyaluran Dana Desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan yang ditetapkan kementerian/lembaga terkait penggunaan Dana Desa tahun 2023, pada prinsipnya telah sesuai dengan arahan Presiden diantaranya digunakan untuk ketahanan pangan, penanganan kemiskinan ekstrem melalui penyaluran BLT Desa, dan pelaksanaan padat karya tunai desa.</li> <li>2. Kementerian/lembaga perlu memastikan agar kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dapat tersosialisasikan dan dapat diimplementasikan dengan baik oleh desa, melalui forum sinergi antar stakeholder di daerah.</li> <li>3. Kebijakan untuk mendukung implementasi dana desa diantaranya:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Permendes No. 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa.</li> <li>b. Permendes No. 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.</li> </ol> </li> </ol>
2.	Penyelesaian masalah terkait Percepatan Penyaluran Dana Desa	<p>Mengingat masih adanya indeks yang berbeda untuk mengukur status kemajuan dan kemandirian desa, Sekretariat Kabinet telah memprakarsai rapat koordinasi yang dihadiri perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kementerian Desa PDTT), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), dan Badan Pusat Statistik pada tanggal 21 Juni 2023, dengan kesepakatan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian PPN/Bappenas akan melakukan pertemuan dengan Kementerian Desa PDTT untuk membahas pengorganisasian data Indeks Desa</li> </ol>

		<p>termasuk penentuan indikator dan dimensi yang akan diukur, dan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Desa PDTT tentang Indeks Desa.</p> <p>2. Kementerian PPN/Bappenas akan memprakarsai pertemuan tingkat Eselon I guna membahas dan menyepakati penggunaan indeks tunggal dalam rangka menentukan status kemajuan dan kemandirian desa, sekaligus menyepakati substansi yang diatur dalam Rancangan Peraturan Menteri Desa PDTT tentang Indeks Desa.</p> <p>Sehubungan dengan hal tersebut, dan sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah, kiranya Menteri Koordinator dapat mengoordinasikan kembali penyelesaian Indeks Desa dimaksud.</p>
3.	Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah terkait Pelaksanaan Dana Desa	<p>Kementerian Desa PDTT perlu mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan penguatan pendampingan melalui pelatihan dan pembinaan dalam rangka mengembangkan kawasan perdesaan.</li> <li>2. Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemerintah desa terkait pemberian bantuan agar dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan desa.</li> <li>3. Bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PPN/Bappenas melakukan pengendalian pelaksanaan program pembangunan kawasan perdesaan.</li> </ol>
4.	Rapat Koordinasi Nasional Transmigrasi Tahun 2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. K/L berkomitmen mendukung implementasi Perpres 50 Tahun 2018.</li> <li>2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas perlu mengawal perencanaan program kegiatan Kementerian/Lembaga pada 7 (tujuh) kawasan transmigrasi dengan target status berdaya saing, serta memberikan penguatan arah kebijakan program transmigrasi dalam rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 dan rancangan RPJPN Tahun 2025-2045.</li> <li>3. Perlu pembahasan lebih lanjut untuk memenuhi animo transmigran.</li> <li>4. K/L perlu memfokuskan kegiatan pada lokus 7 kawasan untuk mencapai target status berdaya saing, serta mendorong komitmen pemerintah daerahnya.</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Meningkatkan investasi untuk mendukung pembangunan kawasan transmigrasi transpolititan melalui kolaborasi <i>pentahelix</i>.</li> <li>6. Mendorong Tim KIPT Tingkat Daerah dapat segera terbentuk dan proaktif mewujudkan kolaborasi program antarorganisasi perangkat daerah (OPD).</li> <li>7. Diperlukan alternatif sumber pendanaan lain.</li> <li>8. Kementerian Desa PDTT melaporkan progres pelaksanaan Perpres 50 Tahun 2018 kepada Presiden dengan tembusan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sekretariat Kabinet, dan Bappenas setiap 6 bulan, yaitu bulan Juli dan Desember.</li> </ol>
5.	Rekomendasi kebijakan terkait revitalisasi kawasan transmigrasi	<p>Dalam rangka pencapaian target 7 kawasan berdaya saing, perlu dilakukan langkah-langkah untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoptimalkan pencapaian penilaian pada dimensi ekonomi dengan memperkuat keterlibatan masyarakat dan UMKM dalam pengembangan komoditas unggulan, serta memaksimalkan peran dan keterlibatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan BUMDes Bersama guna meningkatkan pengembangan kawasan berbasis produk unggulan kawasan. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pola Usaha Pokok Transmigrasi, yang pada intinya disebutkan bahwa pola usaha pokok transmigrasi didukung oleh mitra usaha yang terdiri dari perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau BUMDes serta lembaga usaha yang mewadahi kelompok usaha bersama transmigran.</li> <li>2. Mengoptimalkan pencapaian penilaian dari dimensi kelembagaan dengan memperkuat komitmen dan dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan kawasan transmigrasi dan pengalokasian anggarannya.</li> <li>3. Penguatan peran Tim Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi baik tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi.</li> </ol> <p>Rekomendasi telah disampaikan kepada K/L dalam rapat koordinasi sebagaimana dilaporkan dalam memorandum nomor M.0363/PMK-4/09/2023.</p>
6.	Rekomendasi Kebijakan terkait Penataan Persebaran Penduduk	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memastikan kembali skema KSDD yang dapat dilakukan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sampai dengan pedoman pelaksanaannya.</li> </ol>

		<p>2. Kementerian Desa PDTT bersama dengan pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota perlu menginventarisir rumah-rumah transmigran yang ditinggalkan atau sudah tidak ditempati oleh transmigran sebelumnya.</p> <p>3. Perlu adanya alternatif solusi supaya kebutuhan dukungan anggaran untuk program penempatan transmigran dapat terpenuhi.</p> <p>Rekomendasi telah disampaikan kepada Presiden melalui memorandum nomor M.0471/PMK-4/12/2023</p>
7.	<p>Rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang daerah tertinggal terkait Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, yaitu terkait:</p> <p>“Reviu Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT) melalui Rencana Aksi Nasional PPDT (RAN-PPDT)”</p>	<p>STRANAS-PPDT 2020-2024 dan RAN-PPDT 2024 merupakan periode akhir pembangunan daerah tertinggal berdasarkan RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 2020-2024. Beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam mendorong percepatan pembangunan daerah tertinggal untuk dilanjutkan dalam RPJPN selanjutnya, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah serta keterlibatan masyarakat dalam perenanaan dan implementasi RAN-PPDT atau kebijakan serupa lainnya di masa yang akan datang guna memastikan program dan kegiatan yang berkelanjutan dan terkoordinasi serta sesuai dengan kebutuhan prioritas daerah.</li> <li>2. Perlu peningkatan kontribusi K/L dalam melaksanakan intervensi program dan kegiatan percepatan pembangunan daerah tertinggal yang dipetakan dalam Rencana Kerja K/L.</li> <li>3. Pencapaian yang telah diraih dalam beberapa tahun terakhir harus dipastikan dapat dipertahankan dan ditingkatkan keberlanjutannya.</li> <li>4. Proses evaluasi yang berkelanjutan untuk memperbaiki kebijakan yang diperlukan harus menjadi bagian integral dari pelaksanaan RAN PPDT atau kebijakan serupa lainnya di masa yang akan datang.</li> <li>5. Perubahan konsep ketertinggalan menjadi konsep kesenjangan sebagai pendekatan baru terhadap pembangunan daerah. Paradigma ini mencerminkan pergeseran dari pandangan negatif dan stigma terhadap daerah tertinggal menjadi daerah afirmasi yang memiliki makna positif dan proaktif dalam mengurangi kesenjangan.</li> <li>6. Integrasi kebijakan agar pembangunan daerah afirmasi lebih optimal. Pendekatan pembangunan daerah tertinggal hendaknya terintegrasi dengan daerah-daerah lainnya seperti kawasan perbatasan serta pulau-pulau kecil dan terluar dan</li> </ol>

		disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah.
8.	<p>Rekomendasi kebijakan terkait Implementasi Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, yaitu terkait:</p> <p>“Tantangan dan Peluang Implementasi Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal”</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan agar melakukan monitoring kegiatan yang belum terlaksana dan yang sedang berlangsung untuk memastikan seluruh kegiatan dapat dilaksanakan hingga akhir Desember 2023 guna mengejar keterlaksanaan 82,16% kegiatan RAN-PPDT tahun 2023.</li> <li>2. Kemendesa PDTT bersama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional agar: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan perencanaan yang lebih matang dalam penyusunan RAN untuk memastikan nomenklatur kegiatan RAN sesuai dengan nomenklatur kegiatan kementerian/lembaga; dan</li> <li>b. mengembangkan kolaborasi penta helix dengan peran masing-masing antara lain pemerintah sebagai regulator, akademisi sebagai konseptor dan inovator, sektor swasta sebagai enabler atau fasilitator, masyarakat sebagai akselerator, dan media massa sebagai advertiser dan promosi.</li> </ol> </li> <li>3. Kementerian/lembaga pelaksana RAN-PPDT agar: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan penguatan koordinasi antara pusat dan daerah untuk memastikan kesesuaian program kegiatan RAN-PPDT dengan kebutuhan daerah; dan</li> <li>b. melaksanakan intervensi program kegiatan secara merata dengan memperhatikan IKK dalam rangka konvergensi pembangunan mengingat masih terdapat kesenjangan yang tinggi terutama di wilayah Papua.</li> </ol> </li> </ol>

<p>9.</p>	<p>Rekomendasi kebijakan terkait pemantauan pembangunan daerah tertinggal dan pembinaan tertinggal entas, yaitu terkait:</p> <p>“Rekomendasi Kebijakan Pemanfaatan Dana Insentif Fiskal dalam Mendukung Pembangunan Daerah Tertinggal dan Pembinaan Daerah Tertinggal Terentaskan”</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berdasarkan Pasal 153 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengamanatkan pada Pasal 135 bahwa pemerintah dapat memberikan insentif fiskal kepada daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu.</li> <li>2. Dalam Pasal (15) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, disebutkan bahwa insentif fiskal tahun 2023 direncanakan sebesar Rp. 8.000.000.000.000,00 (delapan triliun rupiah). Dalam Pasal 5 ayat (11) Pasal 5 ayat 11 Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 merinci besaran insentif fiskal dimaksud dan mengalokasikan secara khusus untuk daerah tertinggal sebesar Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).</li> <li>3. Untuk tahun 2024, dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 dialokasikan Insentif Fiskal sebesar Rp. 8.000.000.000.000,00 (delapan triliun rupiah). Namun Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 tidak mengalokasikan insentif fiskal secara khusus untuk daerah tertinggal.</li> <li>4. Lebih lanjut berdasarkan Pasal 15 huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya, hanya 19 kabupaten (30%) daerah tertinggal dengan peringkat terbaik yang akan mendapatkan alokasi insentif fiskal.</li> <li>5. Sehubungan hal tersebut dan dalam rangka PPDT perlu langkah-langkah optimalisasi, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) dapat berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan agar: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Seluruh Daerah Tertinggal perlu mendapatkan alokasi Insentif Fiskal secara khusus kembali sebagai bentuk upaya afirmasi guna mengejar ketertinggalan dan pemerataan pembangunan.</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>
-----------	--	--

		<p>2) Pengalokasian insentif fiskal bagi daerah tertinggal agar dapat mempertimbangkan nilai indeks komposit daerah tertinggal.</p> <p>3) Daerah Tertinggal Entas dapat dipertimbangkan mendapatkan alokasi insentif fiskal khusus selama 3 (tiga) tahun masa pembinaan dan terus didorong untuk dapat menjadi daerah yang mandiri.</p> <p>b. Kemendesa PDTT hendaknya berperan lebih optimal dalam mengoordinasikan pelaksanaan PPDT dan melakukan evaluasi secara rutin untuk mengukur keberhasilan PPDT.</p> <p>c. Kolaborasi antar pemangku kepentingan yang lebih sistematis dalam proses perencanaan dan penganggaran untuk mengakselerasi pemerataan pembangunan, khususnya wilayah Papua yang memiliki ketimpangan paling tinggi.</p>
10.	Laporan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam rangka menghadiri <i>Asia Pacific on Sustainable</i> ke -10 di Bangkok Thailand	<p>1. Pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu fokus kebijakan nasional yang penetapannya melalui Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Peraturan Presiden dimaksud juga menetapkan sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs nasional tahun 2024 yang disusun dengan mengacu pada tujuan dan sasaran global TPB/SGDs Tahun 2030 dan sasaran nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.</p> <p>2. Guna mendukung pencapaian TPB/SDGs Nasional, Kementerian Desa PDTT sejak tahun 2020 telah memasukkan kegiatan pencapaian SDGs Desa dalam prioritas penggunaan Dana Desa dan menetapkan SDGs Desa sebagai kebijakan Pembangunan Desa sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.</p> <p>3. Bahwa komitmen pencapaian target global pembangunan berkelanjutan tahun 2030 tidak hanya dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan perlu upaya bersama dalam pencapaiannya. Oleh karena itu, upaya pemerintah Indonesia dalam melokalkan TPB/SDGs dapat dicontoh berbagai negara lainnya.</p>
11.	Hari Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Tahun 2023 di	<p>1. BUM Desa berpeluang menjadi sentra inklusif keuangan desa dengan memanfaatkan kerja sama</p>

Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau	<p>layanan Bank Himbara, salah satunya dengan Bank BRI yang mempunyai program Desa Brilian yang diantaranya memberdayakan BUM Desa sebagai agen BRLink dan mengembangkan aplikasi Localoka sebagai platform digital pemasaran hasil produk unggulan desa.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Kemendesa PDTT memiliki kerja sama dengan PT Astra Internasional dalam membentuk Desa Sejahtera Astra diantaranya melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui BUM Desa dengan melakukan pelatihan dan pendampingan, penguatan kelembagaan BUM Desa, bantuan permodalan dan prasarana, serta pemberian fasilitas pemasaran bagi BUM Desa yang memiliki produk orientasi ekspor.</li> <li>3. Sebelumnya dilakukan kerja sama antar Kementerian Desa PDTT dengan BKPM, BUM Desa perlu membentuk unit usaha baru dalam bentuk Perseroan Terbatas atau badan usaha lainnya apabila ingin mendapatkan NIB melalui OSS karena BUM Desa bukan merupakan entitas usaha yang dapat diberikan NIB melalui sistem OSS. Namun setelah dilakukan kerja sama tersebut, BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat langsung mendaftarkan NIB pada sistem OSS tanpa perlu membentuk badan usaha baru/unit usaha baru.</li> <li>4. Beberapa kebijakan yang telah disiapkan oleh Kementerian Desa PDTT dalam rangka mendorong perkembangan BUM Desa sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menyiapkan pelatihan bagi SDM BUM Desa diantaranya pelatihan hukum dan kewirausahaan;</li> <li>b. mengintegrasikan data dan informasi produksi dengan menggunakan Artificial Intelligent;</li> <li>c. integrasi data dan informasi keuangan;</li> <li>d. dukungan kerja sama antar BUM Desa dan entitas bisnis lainnya; serta</li> <li>e. Holding BUM Desa sesuai dengan rantai pasok produksi dan bank desa sesuai rantai informasi keuangan.</li> </ol> </li> <li>5. Kementerian Desa PDTT telah menyiapkan sistem informasi pencatatan keuangan yang memenuhi standar Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) sehingga kedepannya BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat diaudit oleh akuntan publik dalam rangka menjaga akuntabilitas pengelolaan BUM Desa.</li> </ol>
---	--

<p>12.</p>	<p>RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.</p> <p>Ketua DPR melalui surat Nomor: B/8602/LG.01.01/7/2023 tanggal 11 Juli 2023 kepada Presiden menyampaikan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Terhadap surat tersebut Presiden menugaskan Menteri Dalam Negeri sebagai koordinator wakil pemerintah dalam pembahasan RUU dimaksud di DPR dengan melibatkan Menteri Desa PDTT, Menteri Keuangan, Menteri PANRB, dan Menteri Hukum dan HAM.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sehubungan dengan permasalahan dimaksud, Sekretariat Kabinet telah menyusun <i>briefing sheet</i> untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan Presiden dalam memutuskan pada Rapat Internal tentang RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang disampaikan melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor M.856/Seskab/09/2023 tanggal 18 September 2023.</li> <li>2. Terhadap arahan Presiden yang disampaikan pada rapat internal tersebut, Sekretariat Kabinet telah mengawal tindak lanjutnya dan telah ditetapkan peraturan perundang-undangan terkait diantaranya sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Permendesa Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa yang tidak lagi mengatur kebijakan penggunaan Dana Desa untuk penanganan Covid-19.</li> <li>b. Permendesa PDTT Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa menetapkan Dana Desa Tahun 2024 dapat digunakan untuk BLT Desa dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem dengan anggaran paling banyak 25% dari pagu Dana Desa. Serta membatasi agar Dana Desa tidak dapat digunakan untuk membiayai honorarium kepala desa dan perangkat desa, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan kepala desa dan perangkat desa serta untuk perjalanan dinas kecuali dalam rangka koordinasi sampai dengan kabupaten/kota induk dan</li> <li>c. Adapun beberapa pokok perubahan substansi dalam RUU Desa antara lain: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) kejelasan bagi penetapan wilayah desa yang berada di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, hutan produksi, dan kebun produksi;</li> <li>2) penambahan hak Kepala Desa untuk mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan, ketenagakerjaan serta mendapatkan tunjangan purnatugas satu kali di akhir masa jabatan;</li> <li>3) penambahan hak perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk mendapatkan penghasilan setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan, ketenagakerjaan serta</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>
------------	---	--

		<p>mendapatkan tunjangan purnatugas satu kali di akhir masa jabatan;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4) perubahan atas kewajiban Kepala Desa memberikan laporan pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintah desa, dengan menambahkan kewajiban penyampaian laporan di forum musyawarah desa pada akhir masa jabatan;</li> <li>5) mekanisme pemilihan calon Kepala Desa;</li> <li>6) perubahan masa jabatan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang sebelumnya selama 6 tahun dan dapat dipilih dalam 3 periode masa jabatan, menjadi 9 tahun dan dapat menjabat paling banyak 2 kali masa jabatan;</li> <li>7) keterwakilan perempuan dalam anggota Badan Permusyawaratan Desa sebesar 30%;</li> <li>8) alokasi anggaran Dana Desa sebesar 20% dari dana transfer pusat ke daerah, serta meningkatkan alokasi Dana Desa yang sebelumnya minimal 10% menjadi minimal 20% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus;</li> <li>9) perencanaan Pembangunan Desa diantaranya dengan menambahkan masa waktu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang sebelumnya selama 6 tahun menjadi 9 tahun.</li> <li>10) pengelolaan dan pelaksanaan kerja sama BUM Desa/BUM Desa Bersama.</li> </ol>
13.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Menteri Desa PDTT) dengan surat nomor 679/HMS.02.01/VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023 menyampaikan laporan perkembangan ASEAN Villages Network (AVN) kepada Presiden.</li> <li>2. Dalam KTT ASEAN ke-42 tanggal 10-11 Mei 2023 di Labuan Bajo menyepakati pembentukan Jejaring Desa ASEAN (ASEAN Villages Network) melalui ASEAN Leaders Joint Statement on the</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berdasarkan surat Menteri Desa PDTT tersebut, Sekretariat Kabinet menyampaikan laporan atas perkembangan ASEAN Villages Network (AVN) kepada Presiden melalui Memorandum Sekretaris Kabinet M.0904/Seskab/09/2023</li> <li>2. Menteri Desa PDTT menyampaikan agar diberikan dukungan Presiden dan Kementerian/Lembaga untuk melanjutkan kepemimpinan Indonesia guna memastikan keberlanjutan AVN dalam mendukung upaya pembangunan dan penghapusan kemiskinan di kawasan, termasuk pada pertemuan tingkat Menteri ASEAN Ministerial Meeting on Rural Development and Poverty Eradication di Singapura pada tanggal 20 - 22 November 2023.</li> <li>3. Terhadap hal tersebut, kami juga menyampaikan:</li> </ol>

<p><i>Establishment of an ASEAN Villages Network.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. AVN merupakan inisiatif Indonesia sebagai salah satu deliverables keketuaan Indonesia di ASEAN 2023 dan didukung penuh seluruh negara anggota ASEAN.</li> <li>4. AVN adalah sebuah wadah jejaring desa independen yang terbuka untuk seluruh negara anggota ASEAN guna bertukar pandangan dan pengalaman untuk menanggapi tantangan pembangunan perdesaan. Tujuan utama pembentukan AVN adalah meningkatkan kehidupan warga negara ASEAN, termasuk perempuan dan kelompok rentan lainnya dengan menggunakan forum pembelajaran dan kolaboratif sebagai pendukung.</li> <li>5. Pada tanggal 25-26 Juli 2023, AVN telah melaksanakan pertemuan pertamanya di D.I. Yogyakarta yang menghasilkan dokumen AVN Framework.</li> <li>6. Dokumen dimaksud berfungsi sebagai panduan tidak mengikat untuk memfasilitasi pemberantasan kemiskinan desa di setiap negara anggota ASEAN yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi masing-masing negara, terutama kearifan lokal desa. <i>AVN Framework</i> tersebut dapat melengkapi rencana pembangunan nasional yang telah ada atau membantu perencanaan pembangunan yang baru.</li> <li>7. Sebagai tahap awal, AVN akan berfokus pada tiga area/lokus kerja sama tematik, yaitu Desa Wisata, Desa Digital, dan produk unggulan desa (<i>One Village One Product (OVOP)</i>).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Terhadap permohonan dari Menteri Desa PDTT dimaksud seyogyanya dapat dipertimbangkan untuk dipenuhi mengingat <i>AVN Framework</i> sejalan dengan upaya untuk mencapai target pembangunan secara nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Selain itu, <i>AVN Framework</i> dimaksud juga berkaitan dengan pencapaian tujuan SDGs secara nasional dan SDGs Desa.</li> <li>b. Perlu dilakukan integrasi antara program dan kegiatan dalam <i>AVN Framework</i> dengan RPJMN Tahun 2020-2024. Selain itu, untuk keberlanjutan program dan kegiatan dimaksud, perlu dipastikan juga agar tercantum dalam rancangan RPJMN Tahun 2025-2029.</li> <li>c. Guna optimalisasi <i>AVN Framework</i> di Indonesia, perlu adanya komitmen dan pelibatan seluruh pemangku kepentingan (Kementerian/Lembaga terkait, swasta, dan akademisi) untuk melaksanakan rencana aksi yang tercantum dalam <i>AVN Framework</i> dimaksud.</li> <li>d. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) selaku pemangku kepentingan utama perlu melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap sembilan desa yang tergabung dalam AVN serta berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dan pemerintah daerah setempat sehingga pengembangan yang dilakukan pada desa dimaksud dapat dijadikan contoh pada desa-desa lainnya di Indonesia.</li> </ol>
---	--

	<p>Ketiga fokus tersebut dilaksanakan dengan prinsip adil dan inklusif yang dapat diakses oleh semua kalangan, termasuk perempuan dan penyandang disabilitas.</p> <p>8. Terdapat sembilan desa di Indonesia yang tergabung dalam AVN, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bidang Desa Wisata: Desa Mangunan (D.I. Yogyakarta), Kembang Kuning (Nusa Tenggara Barat), dan Sekapuk (Jawa Timur).</li> <li>b. Bidang Desa Digital: Desa Cibiru Wetan (Jawa Barat), Desa Duda Timur (Bali), dan Desa Kubu (Kalimantan Barat).</li> <li>c. Bidang Desa OVOP: Desa Muara Badak Ulu (Kalimantan Timur), Desa Namang (Kepulauan Bangka Belitung), dan Desa Blendung (Jawa Tengah).</li> </ol>	
14.	<p>Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Transmigrasi oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Transmigran. RPermendesa dimaksud untuk mengubah Permendesa PDTT Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Transmigrasi oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Transmigran (Permendesa PDTT Nomor 10</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Substansi RPermendesa dimaksud memenuhi 3 (tiga) kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden Terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Berdampak luas bagi kehidupan masyarakat utamanya bagi warga transmigran dan penduduk di sekitar kawasan transmigrasi.</li> <li>b. Bersifat strategis mengingat pemberian bantuan dimaksud berpengaruh pada pengelolaan keuangan negara.</li> <li>c. Lintas sektor atau lintas Kementerian/Lembaga karena pelaksanaan pemberian bantuan kepada transmigran tersebut melibatkan beberapa stakeholder terkait baik dari Pemerintah maupun Pemerintah Daerah.</li> </ol> </li> <li>2. Berdasarkan hal-hal tersebut, kami berpendapat RPermendesa dimaksud dapat disetujui penetapannya oleh Presiden, dengan pertimbangan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tidak ditemukan persoalan substantif atas RPermendesa dimaksud.</li> </ol> </li> </ol>

	<p>Tahun 2018), untuk menyesuaikan jenis bantuan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dengan perkembangan dan kebutuhan transmigran</p>	<p>b. RPermendesa telah dibahas dan disepakati bersama dengan kementerian/ lembaga, serta telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah disampaikan dengan surat Plt. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PPE.PP.01.03-2877 tanggal 30 Desember 2022 kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Desa PDTT.</p> <p>Rekomendasi disampaikan melalui memorandum Nomor M.0007/PMK-4/01/2023</p>
<p>15.</p>	<p>Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Bidang Transmigrasi Tahun Anggaran 2023. Substansi yang diatur dalam RPermendesa dimaksud adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk mengubah lampiran Permendesa PDTT Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Bidang Transmigrasi Tahun Anggaran 2023, dengan menambahkan satuan kerja (satker) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta) sebagai salah satu daerah yang menjadi lokus penyelenggaraan Tugas Pembantuan.</li> <li>2. Pertimbangan menambah satker Provinsi DKI Jakarta sebagai salah satu daerah yang menjadi lokus penyelenggaraan Tugas</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Substansi RPermendesa dimaksud memenuhi kriteria Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang membutuhkan persetujuan Presiden berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Berdampak luas bagi kehidupan masyarakat karena dengan adanya tambahan satker Provinsi DKI Jakarta menjadi lokus penyelenggaraan Tugas Pembantuan akan membuka kesempatan bagi calon transmigran untuk meningkatkan kesejahteraan serta mendukung pembangunan dan pengembangan di kawasan transmigrasi.</li> <li>b. Bersifat strategis mengingat pelaksanaan Tugas Pembantuan tersebut berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara.</li> <li>c. Lintas sektor atau lintas Kementerian/Lembaga karena pelaksanaan Tugas Pembantuan tersebut melibatkan pemerintah pusat (dalam hal ini Kementerian Desa PDTT, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) dan pemerintah daerah (Provinsi DKI Jakarta dan daerah penempatan transmigran).</li> </ol> </li> <li>2. Berdasarkan hal-hal tersebut, kami berpendapat RPermendesa dimaksud dapat disetujui penetapannya oleh Presiden, dengan pertimbangan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tidak ditemukan persoalan substantif atas RPermendesa dimaksud.</li> <li>b. RPermendesa telah dibahas dan disepakati bersama dengan kementerian/ lembaga, serta telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi oleh</li> </ol> </li> </ol>

	<p>Pembantuan adalah karena banyaknya animo calon transmigran yang saat ini sudah mendaftar di Provinsi DKI Jakarta</p>	<p>Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah disampaikan dengan surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PPE.PP.01.05-1169 tanggal 10 Juli 2023.</p> <p>Rekomendasi disampaikan melalui memorandum Nomor M.0282/PMK-4/07/2023</p>
16.	<p>Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Bidang Transmigrasi Tahun Anggaran 2024.</p> <p>RPermendesa dimaksud disusun untuk melaksanakan amanat Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (PP Nomor 19 Tahun 2022).</p>	<p>1. Substansi RPermendesa dimaksud memenuhi 3 (tiga) kriteria yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga dengan pertimbangan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Berdampak luas bagi kehidupan masyarakat, karena penjabaran dan pelaksanaan kegiatan yang dilimpahkan dan tugas pembantuan tersebut berdampak bagi kehidupan masyarakat, khususnya di kawasan transmigrasi.</li> <li>Bersifat strategis, mengingat kegiatan yang akan dilakukan berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara.</li> <li>Lintas sektor atau lintas Kementerian/Lembaga, karena terdapat pelimpahan dan penugasan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada Gubernur dan Bupati/Walikota, serta pelaksanaannya juga melibatkan Kementerian Dalam Negeri.</li> </ol>
17.	<p>Permohonan Persetujuan Presiden atas RPermendes Fokus Dana Desa</p>	<p>2. Terhadap permohonan dimaksud, kami berpendapat RPermendesa dimaksud dapat disetujui penetapannya oleh Presiden, dengan pertimbangan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>RPermendesa melaksanakan amanat Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) PP Nomor 19 Tahun 2022.</li> <li>RPermendesa dimaksud perlu segera ditetapkan guna menjadi acuan dan arah kebijakan bagi Kementerian Desa PDTT, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk menyelenggarakan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.</li> <li>Tidak ditemukan persoalan substantif atas RPermendesa dimaksud.</li> <li>RPermendesa telah dibahas dan disepakati bersama dengan Kementerian/ Lembaga, serta telah dilakukan pengharmonisasian oleh</li> </ol>

		<p>Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah disampaikan dengan surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PPE.PP.01.05-2539 tanggal 21 Desember 2023.</p> <p>Rekomendasi disampaikan melalui memorandum Nomor M.0477/PMK-4/12/2023</p>
--	--	---

Selain itu juga Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi melaksanakan tugas-tugas kekhususan Sekretariat Kabinet dalam hal penyiapan materi Rapat Terbatas atau sidang Kabinet dan juga tugas khusus Arahan Presiden. Semua data ini diambil dari Aplikasi Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP). Untuk kelengkapannya dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

**Tabel 3.9**

**HASIL PENGAWASAN TINDAK LANJUT ASISTEN DEPUTI BIDANG PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2023**

No.	Arahan Presiden	Tindak Lanjut
1.	Melibatkan pendamping desa maupun seluruh stakeholder terkait lainnya dalam rangka percepatan penanganan stunting	<p>Menindaklanjuti arahan Presiden tersebut, kementerian/lembaga terkait telah menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa salah satunya untuk penanganan stunting, melalui kebijakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (PMK 201/2022) diantaranya memfokuskan penggunaan Dana Desa untuk dukungan program sektor prioritas di Desa berupa bantuan permodalan kepada BUM Desa, program Kesehatan termasuk penanganan stunting.</li> <li>2. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Permendesa No. 8/2022) yang salah satunya memprioritaskan penggunaan Dana Desa untuk penanganan Stunting di desa.</li> <li>3. Selain itu, Sekretariat Kabinet juga mendorong Kementerian Desa PDTT dan kementerian/lembaga terkait lainnya untuk meningkatkan peran pendamping desa untuk melakukan asistensi kepada pemerintah desa dan kesadaran pemerintah desa dalam rangka melaksanakan ketentuan PMK 201/2022 dan Permendesa No. 8/2022 diantaranya penggunaan Dana Desa untuk penanganan stunting.</li> </ol>

<p>2.</p>	<p>Pemerintah dapat menggerakkan destinasi-destinasi sekitar Candi Borobudur, seperti desa-desa wisata dan balai ekonomi desa (balkondes) di Magelang, Kulon Progo, maupun Daerah Istimewa Yogyakarta</p>	<p>Menindaklanjuti arahan Presiden tersebut, Sekretariat Kabinet telah melakukan kunjungan lapangan ke Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang yang merupakan wilayah tempat keberadaan Candi Borobudur.</p> <p>Berdasarkan hasil kunjungan lapangan tersebut, disampaikan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang telah mengarahkan seluruh desa di wilayahnya yaitu sebanyak 20 desa untuk menggarap potensi wisata dengan membentuk Balai Ekonomi Desa (Balkondes) sebagai pusat perekonomian desa berbasis wisata.</li> <li>2. Beberapa desa telah di wilayah Kabupaten Borobudur telah berhasil mengembangkan potensi wisata yang dikelola oleh BUM Desa-nya, diantaranya Desa Karangrejo yang memiliki homestay yang dibangun dengan dukungan CSR dari BUMN, serta memberdayakan masyarakat dengan membantu pemasaran homestay yang dimiliki oleh masyarakat desa.</li> </ol> <p>Namun demikian, terdapat masukan yang disampaikan oleh pemerintah daerah agar pengelola Candi Borobudur/ PT Taman Wisata Candi (TWC) dapat melibatkan masyarakat sekitar wilayah Candi Borobudur seperti pelaksanaan pengelolaan sampah di kawasan Candi yang dapat dikerjasamakan dengan BUM Desa di wilayah sekitar kawasan.</p> <p>Terhadap masukan tersebut, kami telah sampaikan kepada kementerian/lembaga terkait untuk mengkaji masukan yang disampaikan oleh pemerintah daerah.</p>
<p>3.</p>	<p>Cermati bahwa ketentuan kebijakan proporsi persentase dana desa untuk BLT Desa merupakan kebijakan terdahulu dalam menghadapi Covid-19 dan saat ini kebijakan tersebut sudah dicabut</p>	<p>Menindaklanjuti arahan Presiden tersebut, kementerian/lembaga terkait telah menetapkan kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa dan fokus penggunaan Dana Desa yang tidak lagi menetapkan proporsi minimal penggunaan Dana Desa untuk BLT Desa dan penetapan Dana Desa untuk penanganan Covid-19:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menteri Desa PDTT telah menetapkan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa yang tidak lagi mengatur kebijakan penggunaan Dana Desa untuk penanganan Covid-19.</li> <li>2. Permendesa PDTT Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa menetapkan Dana Desa Tahun 2024 dapat digunakan untuk BLT Desa dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem dengan anggaran paling banyak 25% dari pagu Dana Desa.</li> </ol>

		Terhadap hal tersebut, Sekretariat Kabinet mendorong agar Kementerian Desa PDTT dan Kemendagri dapat mendorong pemerintah desa dan pemerintah daerah dapat mengimplementasikan kedua peraturan tersebut dan memberikan ruang yang lebih besar kepada Desa
4.	Dana Operasional Pemerintah Desa sebesar 3% dari Dana Desa tidak dapat digunakan untuk aparat desa, honor-honor, perjalanan dinas. Oleh karena itu, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan bagi aparat desa dibiayai dari ADD melalui APBD.	<p>Dalam rangka melaksanakan arahan Presiden tersebut, Menteri Desa PDTT telah menyusun RPermendesa PDTT tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 menetapkan pemerintah desa dapat menganggarkan Dana Operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% dari pagu Dana Desa yang dapat digunakan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi;</li> <li>2. Penanggulangan kerawanan sosial masyarakat; dan</li> <li>3. Lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintah desa.</li> </ol> <p>Dana operasional pemerintah Desa tidak dapat digunakan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membayar honorarium pemerintah desa;</li> <li>2. Perjalanan dinas pemerintah desa di luar kecamatan dan/atau kabupaten/kota setempat; dan</li> <li>3. Membayar iuran jaminan sosial Kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi aparat Desa, jaminan sosial Kesehatan, dan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi aparat Desa dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.</li> </ol> <p>Dalam pelaksanaan perumusan Peraturan Menteri tersebut, Sekretariat Kabinet berperan aktif untuk memastikan bahwa penggunaan Dana Desa tidak dapat digunakan untuk perjalanan dinas dan membayar premi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan aparatur maupun masyarakat desa. Sekretariat Kabinet juga mendorong agar kebijakan tersebut dapat disosialisasikan dan diimplementasikan oleh pemerintah desa</p>

#### **D. Realisasi Anggaran dan Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Perspektif ini memfokuskan pada upaya organisasi untuk tetap menjaga sumber-sumber keuangan bagi pembiayaan kegiatan dalam rangka mewujudkan sasaran strategisnya. Meskipun demikian, organisasi juga dituntut untuk melakukan pengelolaan keuangannya secara akuntabel dengan memperlihatkan upaya untuk terus memenuhi, mempertahankan, dan meningkatkan kepuasan para *stakeholders* sesuai dengan anggaran yang dimilikinya.

Akuntabilitas keuangan sebagai salah satu unsur strategis dalam pertanggungjawaban kinerja pemerintah tidak hanya menyangkut aspek realisasi/serapan anggaran maupun penghematan dana tetapi juga mencapai aspek efektivitas, yaitu tercapainya maksud penggunaan anggaran untuk pencapaian sasaran.

Dalam prinsip anggaran berbasis kinerja yang diukur bukan penyediaan anggaran sebanyak-banyaknya namun bagaimana kinerja yang optimal dapat dicapai dengan biaya yang rasional. Dalam hal ini efisiensi penggunaan anggaran dapat dilihat dari sisi pemanfaatan kualitas *output*, sedangkan efektivitas penggunaan anggaran dilihat dari pemanfaatan anggaran yang mampu menghasilkan capaian sasaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

### **Capaian Realisasi Anggaran 2023**

Sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Kinerja 2023, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi memperoleh alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi sebesar **Rp 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah)** yang digunakan untuk mencapai **4 (empat) sasaran kegiatan yaitu “Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi”, “Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi”, “Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan”, dan “Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang efektif”**

Anggaran awal sejumlah **Rp.1.400.000.000,00** tersebut kemudian mengalami perubahan sehingga pagu pencadangan menjadi **Rp. 1.260.000.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah)**, di akhir tahun terjadi *automatic adjustment* sehingga anggaran pasca optimalisasi menjadi **Rp. 483.520.000,00 (empat ratus delapan puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)**. Pada tahun 2023 anggaran yang terserap sebanyak **Rp.476.893.797,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus Sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus Sembilan puluh tujuh rupiah)** atau sebesar **98,63%**.

Berikut adalah rincian serapan anggaran dari Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada tahun 2023.

**Tabel 3.10**  
**Rincian Realisasi Anggaran**  
**Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi**  
**Tahun 2023**


<b>Detail Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Anggaran (Pasca Automatic Adjustment)</b>	<b>Anggaran (Pasca Optimalisasi)</b>	<b>Realisasi Anggaran</b>	<b>Capaian %</b>
Dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi	1.400.000.000	1.260.000.000	483.520.000	476.893.797	98,63
<b>Sasaran Kegiatan :</b> <b>Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi</b>					
<b>Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Anggaran (Pasca Automatic Adjustment)</b>	<b>Anggaran (Pasca Optimalisasi)</b>	<b>Realisasi Anggaran</b>	<b>Capaian %</b>
Penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan	510.000.000	390.000.000	126.859.000	126.554.185	99,76
Kebijakan bidang pengembangan wilayah	510.000.000	390.000.000	126.859.000	126.554.185	99,76
Rekomendasi kebijakan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi	510.000.000	390.000.000	126.859.000	126.554.185	99,76

**Sasaran Kegiatan:  
Terwujudnya Hasil Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas di Bidang  
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan**

<b>Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Anggaran (Pasca <i>Automatic Adjustment</i>)</b>	<b>Anggaran (Pasca Optimalisasi)</b>	<b>Realisasi Anggaran</b>	<b>Capaian %</b>
Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan	<b>690.000.000</b>	-	<b>242.191.000</b>	<b>218.543.812</b>	<b>90,24</b>
Kebijakan di bidang pengembangan wilayah	690.000.000	-	<b>242.191.000</b>	<b>218.543.812</b>	<b>90,24</b>
Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi	690.000.000	-	<b>242.191.000</b>	<b>218.543.812</b>	<b>90,24</b>

**TABEL 3.11**  
**PERBANDINGAN REALISASI ANGGARAN**  
**ASISTEN DEPUTI BIDANG PEMBANGUNAN DESA,**  
**DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2022 DAN TAHUN 2023**

2022				2023			
Pagu	Revisi	Realisasi	Capaian %	Pagu	Revisi	Realisasi	Capaian %
1.300.000.000	1.084.340.000	1.035.841.258	95,52	1.400.000.000	483.520.000	476.893.797	98,63



### Analisis Penggunaan Sumber Daya

Sementara itu, gambaran tentang efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran dari sasaran tersebut masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut:

**TABEL 3.12**  
**ANALISIS PENGGUNAAN SUMBER DAYA**  
**ASISTEN DEPUTI BIDANG PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN**  
**TRANSMIGRASI TAHUN 2023**

Sasaran	Pagu Awal di PK	Pagu Anggaran setelah Revisi	Realisasi	% Realisasi	% Capaian Kinerja
Dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi	1.400.000.000	483.520.000	476.893.797	98,63	100

Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengalokasikan sebesar **Rp.483.520.000,00 (setelah revisi)** untuk melaksanakan pencapaian sasaran dimana realisasinya mencapai **98,63%** dengan capaian kinerja 100%. Mengingat dengan capaian kinerja yang telah tercapai dengan realisasi anggaran yang digunakan maka pencapaian sasaran sudah **efektif dan efisien**.



**PENUTUP**

## BAB IV

### PENUTUP

Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Tahun 2023 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan atas capaian sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi, kendala, serta langkah perubahan ke depan. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi menjalankan tugas dan fungsinya dalam pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet serta turut aktif berperan serta juga dalam pengendalian penyelenggaraan pemerintahan khususnya di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Capaian kinerja Tahun 2023 Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi dapat dijabarkan secara singkat sebagai berikut:

1. Pada tahun 2023, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi berhasil menyelesaikan sebanyak 20 rekomendasi kebijakan. Jumlah tersebut sesuai dengan jumlah rekomendasi yang ditargetkan di awal tahun. Selanjutnya, dari semua rekomendasi yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet tersebut, seluruhnya (100%) disetujui oleh Sekretaris Kabinet.
2. Realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun 2023 tercapai sebesar **Rp.476.893.797** atau **98,63%** dari pagu anggaran pasca optimalisasi sebesar **Rp.483.520.000 (setelah revisi)**. Untuk anggaran sendiri bisa dikatakan maksimal jika dilihat dari sisi penyerapannya. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa dilihat dari pencapaian sasaran sudah **efektif dan efisien**.

Pada akhirnya, Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2023 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja.

#### **LANGKAH-LANGKAH/REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA**

Langkah perbaikan yang bisa dilakukan adalah melalui penerapan manajemen kinerja di lingkungan Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang harus lebih ditekankan dan dilaksanakan secara lebih konsekuen. Demikian halnya terkait masalah realisasi kegiatan dan anggaran Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi akan terus ditingkatkan pada tahun-tahun yang akan datang dan tentunya harus didukung oleh perencanaan yang matang dan sumber daya manusia yang mumpuni.

Di samping itu, perlu adanya peningkatan koordinasi, kolaborasi, dan sinergitas dengan mitra kerja. Melalui peningkatan koordinasi, kolaborasi, dan sinergitas

tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kualitas data dan informasi yang diperoleh dari mitra kerja, sehingga dapat menghasilkan kualitas rekomendasi kebijakan yang lebih baik. Salah satunya dapat dilakukan dengan bersama-sama melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap berbagai kebijakan dan program pemerintah yang sedang berjalan, serta ikut terlibat dalam kegiatan rapat terkait tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet. Hal ini juga akan berdampak bagi pejabat/pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi agar lebih meningkatkan kemampuannya untuk selalu berkomunikasi dan bersinergi dengan kementerian/lembaga.

## LAMPIRAN

### Perjanjian Kinerja Tahun 2023



**SEKRETARIAT KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

#### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Asri Ernawati, S.H., M.H.

Jabatan : Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M.

Jabatan : Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,  
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Pihak Pertama,  
Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa,  
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M.

Asri Ernawati, S.H., M.H.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**ASISTEN DEPUTI BIDANG PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN**  
**TRANSMIGRASI**

<b>No.</b>	<b>Sasaran Program/Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
1	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96 Persen
		Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96 Persen
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96 Persen
		Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96 Persen

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Kedepatian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Persentase dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedepatian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disampaikan secara tepat waktu	93 Persen
		Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedepatian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	70 Persen
		Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedepatian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disampaikan secara tepat waktu	93 Persen
		Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedepatian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	C ( 9-12 Kali Revisi)
4	Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang efektif	Indeks revisi program dan anggaran Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	C ( 9-12 Kali Revisi)
		Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	90 Persen

Kegiatan	Anggaran
Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	
1. Penyusunan rekomendasi kebijakan dalam penyiapan materi sidang kabinet	Rp83.886.000,-
2. Penyusunan rekomendasi atas rencana kebijakan/program pemerintah	Rp323.243.000,-
3. Penyusunan rekomendasi persetujuan Presiden atas prakarsa peraturan menteri/kepala lembaga	Rp102.871.000,-
Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	
1. Penyusunan rekomendasi atas pengendalian penyelenggaraan pemerintahan	Rp690.000.000,-

Penyelenggaraan layanan Fasilitasi Operasional dan layanan tata usaha Pusat Pembinaan Penerjemah

1.	Fasilitasi terkait Pelaksanaan layanan dukungan penatausahaan, teknis, dan administrasi di lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Rp31.956.000,-
2.	Perencanaan program dan anggaran bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Rp28.218.000,-
3.	Penyusunan Dokumen akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan kebudayaan	Rp139.826.000,-
	Total Anggaran	Rp1.400.000.000,-

Pihak Kedua,  
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan  
Kebudayaan



Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Pertama,  
Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa,  
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi



Asri Ernawati, S.H., M.H.

**Matriks Realisasi Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi**

**1. Capaian Kinerja**

Nomenklatur Output Kegiatan/Indikator Output Kegiatan	Target Tahun 2023		RENCANA REALISASI BULAN KE-												Jumlah
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	VOL/TARGET	SATUAN													
<b>SASARAN 1: TERWUJUDNYA REKOMENDASI KEBIJAKAN YANG BERKUALITAS DI BIDANG PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI</b>															
Jumlah rekomendasi kebijakan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	11	Rekomendasi Kebijakan	0	0	0	0	0	4	1	0	0	1	1	4	11
<b>Capaian</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>11</b>
Jumlah rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	9	Rekomendasi Kebijakan	0	0	0	0	0	3	1	0	0	1	1	3	9
<b>Capaian</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
Jumlah rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	2	Rekomendasi Kebijakan	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
<b>Capaian</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>

**SASARAN 2:  
TERWUJUDNYA HASIL PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BERKUALITAS DI BIDANG  
PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI**

Jumlah hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	10	Rekomendasi Kebijakan	0	0	0	1	1	2	1	2	1	0	0	2	10
<b>Capaian</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>10</b>
Jumlah rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	5	Rekomendasi Kebijakan	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	5
<b>Capaian</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>
Jumlah rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	5	Rekomendasi Kebijakan	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	5
<b>Capaian</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>

## 2. Penyerapan Anggaran

Detail Kegiatan		Anggaran	Anggaran (Revisi)	Realisasi Anggaran	Capaian %
Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi		1.400.000.000	483.520.000	476.893.797	98.63
<b>Sasaran Kegiatan :</b> <b>Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi</b>					
KEGIATAN		Anggaran	Anggaran (Revisi)	Realisasi Anggaran	Capaian %
Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan		510.000.000	126.859.000	126.554.185	99,76
1	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	407.129.000	101.938.000	101.933.795	100
2	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga	102.871.000	3.150.000	2.850.000	90,48

	yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet				
<b>Sasaran Kegiatan:</b> <b>Terwujudnya Hasil Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi</b>					
	<b>KEGIATAN</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Anggaran (Revisi)</b>	<b>Realisasi Anggaran</b>	<b>Capaian %</b>
	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	<b>690.000.000</b>	<b>242.191.000</b>	<b>236.581.612</b>	<b>97.68</b>
1	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	<b>151.479.000</b>	<b>44.794.000</b>	<b>44.792.890</b>	<b>100</b>

2	Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	538.521.000	131.343.000	125.735.560	95,73
<b>Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan</b>					
	Layanan Dukungan Manajemen Internal	31.956.000	5.663.000	5.663.000	100
	Layanan Manajemen Kinerja Internal	168.044.000	108.807.000	108.095.000	99,63
1	Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disampaikan secara tepat waktu	28.218.000	4.469.000	4.466.000	99,93

2	Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	-	-	-	-
3	Persentase dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disampaikan secara tepat waktu	<b>139.826.000</b>	<b>104.338.000</b>	<b>103.629.000</b>	<b>99.32</b>
4	Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedeputan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	-	-	-	-

**FORMULIR CHECKLIST MUATAN SUBSTANSI LAPORAN KINERJA OLEH FO**

No.	Pernyataan		Checklist	
<b>I</b>	<b>Format</b>	1	Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting Satuan Organisasi/Unit Kerja	✓
		2	LKj telah menyajikan informasi sesuai sistematika penyusunan LKj	✓
		3	LKj telah menyajikan capaian kinerja Satuan Organisasi/Unit Kerja yang memadai	✓
		4	Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	✓
		5	Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	✓
		6	Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	✓
<b>II</b>	<b>Mekanisme Penyusunan</b>	1	LKj Satuan Organisasi disusun oleh FO/Penanggung Jawab Akuntabilitas Kinerja pada satuan organisasi yang tidak memiliki unit FO, dan LKj unit kerja disusun oleh unit kerja masing-masing	✓
		2	Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	✓
		3	Penyusunan LKj satuan organisasi telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	✓
		4	Data Informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	✓
<b>III</b>	<b>Substansi</b>	1	Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Perjanjian Kinerja	✓
		2	Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan Rencana Strategis	✓
		3	Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	
		4	Indikator Kinerja dalam LKj telah sesuai dengan Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja	✓
		5	Tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja dalam IKU	✓
		6	Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	
		7	Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun sebelumnya, standar nasional (jika ada) dan sebagainya yang bermanfaat	✓

Mengetahui,  
Kepala Bidang Fasilitas Operasional

  
 Ety Yuliaty

